



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 276/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO
DEFFICIENCY SYNDROME* DI TEMPAT KERJA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi pengusaha dan pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagai bagian dari aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja berdasarkan peringkat pencapaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Tempat Kerja Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Indonesia Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME* DI TEMPAT KERJA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Tempat Kerja Tahun 2024 dengan daftar nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perusahaan Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat Penghargaan berupa Piagam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; dan
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 276 / KEP / 2024
TENTANG
PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA
PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY
VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY
SYNDROME* DI TEMPAT KERJA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME* DI TEMPAT KERJA TAHUN 2024

NO	PERUSAHAAN	KAB / KOTA	ALAMAT	KATEGORI
1	PT. Adhi JMTM KSO - Proyek Layanan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta-Bawen Paket 1 Seksi1 dan Seksi 6	Sleman	Jl Cebongan No.15 Sendon Tirtoadi Mlati Sleman	Platinum
2	PT. Putra Patria Adikarsa	Kulon Progo	Jl. Pahlawan Gerawulan Giri Peni Wates Kulon Progo	Gold
3	PT. Mitra Adi Jaya	Sleman	Jl Gedongkuning Km 06 Kalitirto, Berbah, Sleman	Gold
4	PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung - Proyek Pembangunan Gedung Ibu dan Anak RSUP Dr Sardjito	Sleman	Jl Kesehatan Sendowo No.1 Sinduadi Sleman	Gold
5	PT. Adhi Persada Beton Pabrik Margorejo Yogyakarta	Sleman	Jl Magelang Km 17,5 Margorejo Sleman	Gold

NO	PERUSAHAAN	KAB / KOTA	ALAMAT	KATEGORI
6	PT Waskita Amarta KSO	Sleman	Proyek Pembangunan Gedung Gelanggang Inovasi & Kreatifitas UGM	Gold
7	PT. Cahaya Mulia Persada Nusa	Bantul	Jl P. Diponegoro No.1 Bantul	Gold

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HANIKO BUWONO X